

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT membentuk bumi dan semua penghuninya secara seimbang agar umat manusia dapat memanfaatkan dan mengolah bumi. Demikian pula karena kecerdasan dan susunan fisiknya, manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk yang paling ideal, berharga untuk mengolah bahan atau hasil bumi yang dianugerahkan-Nya untuk dimanfaatkan secara maksimal. Manusia adalah makhluk sosial yang bergantung satu sama lain, sehingga tidak ada yang bisa hidup sendiri. Maka Allah menciptakannya agar mereka saling mendukung, menghormati, serta memberikan keselamatan satu sama lain. Selain untuk mengatur kehidupan manusia di bumi, Selain itu, Allah memberikan prinsip-prinsip atau aturan bagi umat manusia untuk digunakan sebagai landasan untuk melakukan semua kegiatan sehari-hari.

Salah satu aturannya adalah yang berhubungan dengan muamalah atau jual beli. Kata muamalah merupakan asal dari bahasa arab *معاملة* yang berarti sebuah aktivitas maupun kegiatan yang mengacu pada tindakan yang diambil oleh satu orang, sepasang individu, kelompok, atau keduanya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan menurut terminologi fikih muamalah diartikan sebagai suatu hukum yang dibuat yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari manusia dalam kehidupan duniawi. Contoh pada kegiatan sehari-hari misalnya, jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa, dan kerjasama.<sup>1</sup> Sedangkan pengertian muamalah sendiri adalah ikatan manusia dalam usaha mendapatkan hubungan sosial dengan baik sesuai dengan syariat ajaran dan tuntunan agama.

Kebutuhan manusia dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer meliputi sandang, pangan dan papan, sedangkan kebutuhan sekunder atau tambahan meliputi hiburan, kendaraan pribadi, alat elektronik, perabotan rumah, rekreasi, olahraga dan lainnya. Karena manusia adalah makhluk social maka dalam manusia pasti saling membutuhkan, pasti ada keterlibatan seseorang melalui jual beli. Dengan jual beli maka manusia dapat menjalin silaturahmi dan mampu memberikan hubungan yang baik untuk saling tukar menukar segala sesuatu yang

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 1

mereka butuhkan asalkan itu baik, jual beli juga dapat mempererat silaturahmi.<sup>2</sup>

Di zaman yang semakin modern ini tentunya manusia diberi kemudahan untuk melakukan kegiatan industri, salah satunya adalah industri mebel. Saat ini masyarakat yang membutuhkan perlengkapan furniture semakin banyak, hal itu dikarenakan untuk mempercantik desain dalam ruangan (interior) dan luar ruangan (eksterior) untuk menciptakan suasana rumah yang nyaman dan damai untuk penghuni rumah. Dengan adanya mebel yang membuat berbagai perabot rumah tangga seperti pintu, meja, kursi, almari, kusen, gazebo dan lainnya yang dapat mempermudah manusia untuk mencukupi kebutuhannya masing-masing.

Dalam syariat islam, jual-beli atau perdagangan sangat dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam islam muamalah termasuk lebih dari sekedar jual beli. Namun, muamalah mencakup berbagai kegiatan, termasuk *salam*, *murabahah*, dan transaksi perdagangan *istishna* yang tidak menentang hukum Islam. Sesuai dengan aturan dan syariat-Nya, Allah SWT telah menetapkan ketentuan pelaksanaan jual beli. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah Ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah swt menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Para pelaku usaha kini dapat dengan mudah melakukan transaksi meski berada ribuan kilometer jauhnya berkat kemajuan zaman yang semakin canggih. Sehubungan dengan itu, akad merupakan tanda terikatnya transaksi apakah transaksi tersebut diterima atau ditolak. Akad merupakan bentuk perbuatan yang diperbolehkan atau bebas. Karena bentuk yang dibenarkan oleh syariat menentukan bebas atau tidaknya suatu akad.<sup>3</sup>

Dalam praktik kehidupan biasanya para konsumen melakukan pemesanan dan perjanjian terlebih dahulu. Adanya perjanjian atau akad jual beli dalam bermuamalah mempunyai arti bahwa suatu persetujuan pertukaran benda harus mempunyai nilai, rasa kerelaan antar keduanya, dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama dan

---

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensidnid, 2014), 278

<sup>3</sup>Moh. Mukhsinin syu'aibi dan ifdlolul maghfur, “*impleentasi jual beli akad istishna*” jurnal ekonomi islam vol 11, no 1 (2019) : 141

dengan syarat yang sudah ditentukan oleh syarak. Hukum syariah ini dimaksudkan sebagai pedoman hukum yang memenuhi pilar, persyaratan, dan masalah yang terkait dengan jual beli. Apabila tidak terpenuhinya rukun dan syaratnya sehingga tidak sebanding dengan kehendak syarak. Oleh karena itu, selama tidak ada aspek *maysir*, *gharar*, atau *riba*, jual beli diperbolehkan dalam Islam.<sup>4</sup>

Di desa Bawu terdapat banyak pelaku usaha yang bergerak di bidang mebel atau furniture, konsumen biasa memesan barang pada mebel yang ada di desa Bawu pada umumnya memesan barang dengan menspesifikasi bentuk dan ukuran dengan kemauan sendiri. Beberapa konsumen atau pemesan yang melakukan pemesanan furniture pada CV. Pitoo Furnicraft Indonesia melakukan pembayaran secara bertahap atau sebagai DP sebesar 30–50% dengan uang muka di awal transaksi.

Dengan banyaknya jual-beli furniture maka permasalahan yang akan muncul juga semakin banyak. Misalnya, jual beli tidak akan sesuai dengan perjanjian kontrak jika syarat pengiriman dan pembayaran tidak disepakati bersama di awal kesepakatan. Sehingga jual beli ini disebut *gharar* yaitu tidak terdapat kepastian yang dapat meningkatkan kemungkinan penipuan dan menimbulkan konflik.

Permasalahan lainnya adalah dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, pihak konsumen kadang mendapatkan kiriman barang yang tidak memenuhi persyaratan atau spesifikasi yang diinginkan. Misalnya salah model, salah ukuran bahkan salah warna yang diinginkan. Begitu juga dengan waktu yang penyelesaian yang terlambat dan tidak sesuai dengan perjanjian awal. Hal yang sama juga dapat dialami oleh pemilik mebel atau produsen dimana konsumen atau pembeli menunda pembayaran dengan berbagai alasan. Akibatnya, banyak kesalahpahaman tentang penawaran dan pengiriman barang antara penjual, dan pembeli.

Setelah melihat kejadian tersebut penulis terkesan dan tertarik untuk mengkaji dan meneliti sebuah penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Furniture” (Studi Kasus Pada CV. Pitoo Furnicraft Indonesia Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara)**”

---

<sup>4</sup>Abdurrahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Prenadamedia group, 2010) ٧٨

**B. Fokus Penelitian**

Dari uraian yang diberikan diatas dapat di kemukakan bahwa fokus penelitian ini memfokuskan pada kajian dan penelaahan tentang tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli pesanan furniture di CV. Pitoo Furnicraft Indonesia Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

**C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dapat diutarakan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pelaksanaan jual beli furniture pada CV. Pitoo Furnicraft Indonesia di Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara ?
2. Apa saja kendala atau permasalahan dalam jual beli furniture di CV Pitoo Furnicraft Indonesia dengan sistem pesanan ?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli pesanan furniture pada CV. Pitoo Furnicraft Indonesia di Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara ?

**D. Tujuan Penelitian**

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk memahami praktik pelaksanaan jual beli furniture pada CV. Pitoo Furnicraft di Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala atau permasalahan dalam jual beli furniture di CV Pitoo Furnicraft Indonesia dengan sistem pesanan.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli pesanan furniture pada CV. Pitoo Furnicraft Indonesia di Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

**E. Manfaat Penelitian**

Berikut beberapa keuntungan dari penelitian ini :

1. Diharapkan penelitian ini dapat membantu umat Islam agar lebih memahami aturan yang mengatur transaksi yang melibatkan akad *istishna*.
2. Dapat mendorong umat islam untuk melakukan jual beli sesuai dengan hukum islam.
3. Merupakan hal-hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan acuan dalam melakukan penelitian tambahan.

**F. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri atas 5 bab, antara lain sebagai berikut :

**1. Bab I Pendahuluan**

Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**2. Bab II Kerangka Teori**

Menjelaskan mengenai teori-teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

**3. Bab III Metode Penelitian**

Menjelaskan mengenai jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

**4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Menjelaskan mengenai gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian.

**5. Bab V Penutup**

Menjelaskan mengenai kesimpulan akhir penelitian dan saran untuk perbaikan penelitian selanjutnya.